



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 42

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN  
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Di Kota Magelang;
- b. bahwa untuk memperoleh besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, diperlukan penyesuaian pemberian penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (2) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. gaji pokok dengan besaran sebagai berikut:
    1. bagi direktur utama atau direktur untuk Perumda dengan jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali skala gaji tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai;
    2. bagi anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
  - b. tunjangan isteri/suami dan anak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda;
  - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - c. tunjangan pangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
  - d. tunjangan hari raya yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perumda; dan
  - e. tunjangan lainnya berupa gaji ke-13 yang besarnya paling banyak sama dengan gaji yang diterima pada bulan terakhir sebelum gaji ke-13 diberikan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda;
  - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda;
  - c. bagi direktur utama atau direktur untuk Perumda dengan jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang, dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan

- d. bagi Direksi dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda.
  - e. Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud dalam huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tantiem yang diperoleh dari pembagian laba bersih yang besarnya ditetapkan setiap tahun oleh Direksi; dan
  - b. insentif kerja dapat diberikan apabila perusahaan daerah memperoleh pencapaian target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan Perumda.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, kecuali dalam kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana nonalam; dan/atau
  - c. bencana sosial.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 5 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 42